



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di MEDAN TEMBUNG, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahmaida, S.H dan Sabran Jauhari Hutabarat, S.H. masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum Rudi A. Rangkuti & Rekan yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah nomor 8, Perumahan Agurah Stabat, Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 831/Hk.05/SK/VII/2020/PA.Mdn tanggal 13 Juli 2020, dahulu sebagai **Termohon/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di MEDAN TEMBUNG, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuhrawardi, S.Ag, S.H.,M.H dan Adnan Matondang, S.H., M.H Advokat pada Kantor Hukum ZAD dan Rekan yang beralamat di jalan S.M. Raja Km. 8,5 Gang Famili Nomor 4 Medan 20148, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 913/Hk.05/SK/IX/ 2019/PA.Mdn tanggal 12 September 2019, dahulu sebagai **Pemohon/Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi Terlawan

Dalam Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima.
2. Menyatakan Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan yang benar.
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 30 September 2019
4. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon Asal (TERLAWAN/PEMOHON ASAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/ Termohon Asal di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pelawan/Termohon asal sebagian.
2. Menetapkan biaya nafkah iddah Pelawan/Termohon asal selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan mut'ah Pelawan berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram.
4. Menghukum Terlawan/Pemohon asal untuk menyerahkan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan angka 2 dan 3 di atas kepada Pelawan/Termohon asal sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Pelawan/Termohon asal untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pelawan kompensi/Pelawan dalam rekonpensi/Termohon Asal membayar biaya perkara sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding pada tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan (Terbanding) pada tanggal 24 Juli 2020, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 4 Agustus 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2020 melalui relaas mohon bantuan ke Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara *a quo* (*Inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 24 Juli 2020, akan tetapi kedua belah pihak tidak ada yang mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 21 September 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo*, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, jjs Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1127/HK.05/SK/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dari TERMOHON/PELAWAN kepada kuasa hukumnya nama Sri Rahmaida, S.H dan Sabran Jauhari Hutabarat, S.H, dan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 913/Hk.05/SK/IX/2019/PA.Mdn tanggal 12 September 2019, telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti, mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti baik surat maupun saksi dalam memutus perkara *a quo*, kemudian dihubungkan dengan memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tingkat banding secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang mengenai jalannya pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melahirkan pertimbangan hukum perkara *a quo* di tingkat pertama, baik dari segi kewenangan absolut dan relative, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, berita acara persidangan dan pemeriksaan bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak, maupun dari segi argumentasi pertimbangan hukumnya secara yuridis, telah dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Terlawan/Pemohon/Pemanding mengajukan eksepsi sebagai berikut: (a). gugatan kabur (*Oscuur Libel*), (b) Posita dan Petitum tidak bersesuaian dan saling berlawanan dan (c). gugatan Perlawanan Pelawan *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan beberapa eksepsi yang diajukan Terlawan/Pemohon/Pembanding diatas mengenai gugatan kabur (Obscuur Libel), hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Demikian pula tentang eksepsi, posita dan petitum tidak bersesuaian dan saling berlawanan maupun eksepsi tentang gugatan perlawanan Pelawan *Error in Persona* telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak ketiga eksepsi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dinilai telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, oleh karenanya amar putusan menyangkut eksepsi harus dipertahankan;

II. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, Terbanding semula sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Medan dalam perkara nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn. dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan secara vesrtek. Selanjutnya terhadap putusan *a quo*, Pembanding melakukan upaya hukum verzet melalui Pengadilan Agama Medan, perkara verzet mana telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertuang dalam putusan *a quo*, yang kemudian Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan terdaftar sebagai perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perceraian yang diajukan oleh Terbanding *a quo*, telah diakui dan bersedianya Pembanding diceraikan oleh Terbanding, maka permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding tersebut, sudah cukup beralasan sehingga Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengabulkan permohonan talak *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding di Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya karena di kuatkan dengan alat bukti baik pengakuan Pembanding, bukti surat dan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama menjelaskan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, oleh karenanya tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi dan alasan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Diktum Konvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA/Mdn *a quo*, dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa inti tuntutan rekonvensi Pembanding meliputi nafkah terhutang sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam mengemukakan dalilnya masing-masing di muka persidangan pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan dan menolak tuntutan rekonvensi dari Pembanding sudah tepat dan benar, karena telah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara baik kemampuan Terbanding maupun kepentingan Pembanding berdasarkan kepatutan dan kewajaran dan telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dictum rekonvensi putusan *a quo* dapat dipertahankan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 29 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaedah 1441 Hijriyah, dapat dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* perceraian dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2310/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 29 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaedah 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M. H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
dto.

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M. H.

Hakim Anggota I

dto.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.
S.H

Hakim Anggota II

dto.

Drs. H. A. Hamid Saleh,

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Rahdima

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 20 Oktober 2020
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)